

***PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BERDASARKAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DAN KESETARAAN NILAI
SUARA***

La Ode Ali Imran ¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: Email: laode@unikarta.ac.id ¹⁾

Abstract

The arrangement of electoral districts and allocation of seats are important elements in ensuring democratic elections that uphold the principles of proportionality and equality of vote value. This study analyzes the arrangement of electoral districts in Kutai Kartanegara Regency in preparation for the 2024 General Election, especially after the establishment of new subdistricts, namely Samboja Barat and Kota Bangun Darat. This study uses a normative juridical research method with statutory, conceptual, and case approaches by examining Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the General Election Commission Regulations related to electoral district arrangements. The results show that the addition of new subdistricts did not increase the number of DPRD seats in Kutai Kartanegara Regency because the population size still falls within the category of 500 thousand to 1 million inhabitants with a total allocation of 45 seats. However, population growth and territorial expansion influenced the redistribution of seats among electoral districts. The first electoral district arrangement proposed by the KPU is considered more consistent with the principles of territorial integrity, continuity, cohesiveness, and proportionality because Samboja Barat remains integrated with its historical and geographical parent district.

Keywords: electoral district, seat allocation, proportionality, general election, Kutai Kartanegara.

Abstrak

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi merupakan bagian penting dalam menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan menjunjung prinsip proporsionalitas serta kesetaraan nilai suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan daerah pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya setelah terbentuknya kecamatan baru yaitu Samboja Barat dan Kota Bangun Darat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait penataan daerah pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan kecamatan baru tidak menyebabkan bertambahnya jumlah kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena jumlah penduduk masih berada pada kategori 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa dengan alokasi tetap sebanyak 45 kursi. Namun demikian, pertumbuhan penduduk dan pemekaran wilayah memengaruhi redistribusi kursi antar daerah pemilihan. Rancangan pertama penataan dapil yang diajukan KPU dinilai lebih sesuai dengan prinsip integralitas wilayah, kesinambungan, kohesivitas, dan proporsionalitas karena tetap menempatkan Kecamatan Samboja Barat pada wilayah dapil yang memiliki keterkaitan historis dan geografis dengan kecamatan induknya.

Kata kunci: daerah pemilihan, alokasi kursi, proporsionalitas, pemilihan umum, Kutai Kartanegara

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia (Asshiddiqie, 2010). Dalam pelaksanaannya, pemilu tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan suara, tetapi juga menyangkut penataan sistem representasi politik yang adil melalui pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi legislatif. Penataan daerah pemilihan (dapil) memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan efektivitas representasi masyarakat dalam lembaga legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin

bahwa setiap daerah pemilihan memiliki keterwakilan yang adil dan tetap memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya, serta perkembangan wilayah.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika penataan wilayah administratif menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemekaran wilayah yang melahirkan Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat menimbulkan konsekuensi terhadap penyusunan daerah pemilihan dan distribusi kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena penambahan kecamatan baru berpotensi memengaruhi konfigurasi daerah pemilihan yang telah digunakan pada Pemilu 2019.

Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga berdampak terhadap perhitungan Bilangan Pembagi Penduduk Daerah (BPPd) sebagai dasar dalam menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari 670.458 jiwa menjadi 765.284 jiwa, jumlah kursi DPRD tetap sebanyak 45 kursi karena masih berada dalam kategori jumlah penduduk 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip penataan dapil dalam sistem pemilu proporsional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan penataan daerah pemilihan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem pemilu dan representasi

politik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan implementasi penataan daerah pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis difokuskan pada kesesuaian rancangan daerah pemilihan dengan prinsip-prinsip penataan dapil menurut peraturan perundang-undangan.

C. KERANGKA TEORI

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Demokrasi representatif merupakan sistem demokrasi yang memberikan kewenangan kepada wakil rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam lembaga legislatif (Haris, 2014). Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi perwakilan merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan wakil-wakil rakyat yang bertindak atas nama kepentingan masyarakat dalam proses pemerintahan (Asshiddiqie, 2010). Dalam sistem demokrasi modern, kualitas representasi politik sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu dan konfigurasi daerah pemilihan yang diterapkan.

Sistem representasi yang tidak proporsional dapat menyebabkan ketimpangan representasi politik dan menurunkan kualitas demokrasi. Syamsuddin Haris menjelaskan bahwa desain sistem pemilu memiliki hubungan erat dengan efektivitas representasi politik serta legitimasi lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan (Haris, 2014). Oleh karena itu, penataan daerah pemilihan harus dirancang sedemikian rupa agar setiap suara pemilih memiliki bobot representasi yang relatif seimbang.

2. Prinsip Proporsionalitas dalam Pemilu

Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu daerah pemilihan harus mencerminkan jumlah penduduk dan distribusi suara secara adil. Menurut Ramlan Surbakti, sistem pemilu proporsional bertujuan menciptakan keseimbangan antara jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu dengan jumlah kursi yang didapatkan dalam lembaga legislatif (Surbakti, 2016).

Dengan demikian, sistem proporsional berupaya menghindari dominasi representasi oleh kelompok tertentu.

Prinsip proporsionalitas juga berkaitan erat dengan konsep keadilan elektoral. Dalam konteks penataan daerah pemilihan, proporsionalitas diwujudkan melalui pembagian kursi berdasarkan jumlah penduduk dan penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk Daerah (BPPd). Menurut Arend Lijphart, sistem proporsional merupakan mekanisme yang paling memungkinkan terciptanya representasi politik yang adil dalam masyarakat plural (Lijphart, 2012).

3. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip kesetaraan nilai suara (*one person, one vote, one value*) menghendaki agar setiap suara pemilih memiliki nilai yang relatif sama dalam menentukan keterwakilan politik. Prinsip ini merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem demokrasi modern karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlakuan yang setara dalam pemilu.

Menurut International IDEA, kesetaraan nilai suara merupakan indikator utama dalam menilai kualitas sistem pemilu demokratis karena setiap daerah pemilihan harus memiliki tingkat keterwakilan yang proporsional berdasarkan jumlah penduduknya (International IDEA, 2005). Oleh karena itu, pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk antar dapil sehingga tidak terjadi ketimpangan representasi.

Dalam konteks hukum pemilu Indonesia, prinsip kesetaraan nilai suara telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengaturan mengenai alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar tidak terdapat disparitas berlebihan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang diperoleh suatu daerah pemilihan.

4. Teori Penataan Daerah Pemilihan

Penataan daerah pemilihan merupakan proses pengelompokan wilayah administratif untuk kepentingan pemilu dengan memperhatikan faktor geografis, sosial budaya, historis, dan administrasi pemerintahan. Menurut Andrew Reynolds, pembentukan daerah pemilihan yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara aspek geografis, kepadatan penduduk, dan keterikatan sosial masyarakat agar menghasilkan representasi politik yang efektif (Reynolds, 2011).

Dalam konteks Indonesia, penataan dapil dilakukan dengan memperhatikan prinsip integralitas wilayah, kohesivitas, kesinambungan, dan keterpaduan wilayah administratif. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan daerah pemilihan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan historis masyarakat setempat agar tidak menimbulkan fragmentasi representasi politik (Asshiddiqie, 2010).

Selain itu, teori penataan daerah pemilihan juga berkaitan dengan konsep electoral fairness atau keadilan elektoral. Penataan dapil yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dapat menimbulkan ketimpangan representasi dan berpotensi mencederai prinsip demokrasi substantif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Penataan Daerah Pemilihan

Penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dalam sistem pemilu proporsional yang bertujuan menjaga kualitas representasi politik masyarakat. Secara konstitusional, dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia bersumber pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip keadilan tersebut tidak hanya berlaku pada tahapan pemungutan suara, tetapi juga harus tercermin dalam proses pembentukan daerah pemilihan dan distribusi kursi legislatif.

Dalam implementasinya, penataan daerah pemilihan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa penyusunan daerah pemilihan harus memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dapil tidak dapat dilakukan secara bebas atau semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif, melainkan wajib mempertimbangkan aspek konstitusional dan sosiologis

masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip kesetaraan nilai suara merupakan bagian penting dalam demokrasi elektoral karena setiap warga negara harus memiliki kesempatan representasi politik yang relatif setara dalam lembaga perwakilan (Asshiddiqie, 2010).

Selain itu, Pasal 191 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk antara 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa memperoleh alokasi sebanyak 45 kursi DPRD. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menentukan jumlah keseluruhan kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilu Tahun 2024.

Di sisi lain, PKPU Nomor 6 Tahun 2022 mengatur mekanisme teknis penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk Daerah (BPPd), metode pembagian kursi tahap pertama dan tahap kedua, serta tata cara penggabungan kecamatan dalam pembentukan daerah pemilihan. Pasal 12 PKPU Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penataan dapil dilakukan melalui tahapan penetapan BPPd, penghitungan estimasi kursi setiap kecamatan, penggabungan kecamatan menjadi dapil, serta pembagian sisa kursi berdasarkan sisa jumlah penduduk terbesar.

Secara teoritis, pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *proportional representation* atau representasi proporsional yang bertujuan menjaga keseimbangan representasi berdasarkan jumlah penduduk. Menurut Arend Lijphart, sistem proporsional merupakan sistem yang paling memungkinkan terwujudnya representasi politik yang adil dalam masyarakat plural karena distribusi kursi dilakukan secara lebih proporsional terhadap jumlah penduduk maupun suara pemilih (Lijphart, 2012).

Dengan demikian, dasar hukum penataan daerah pemilihan pada Pemilu Tahun 2024 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi prinsip demokrasi konstitusional, keadilan elektoral, dan perlindungan terhadap hak representasi politik masyarakat.

2. Analisis Perubahan Wilayah dan Dampaknya terhadap Penataan Dapil

Pada Pemilu Tahun 2019, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 6 daerah pemilihan dengan total 45 kursi DPRD yang terbagi berdasarkan konfigurasi wilayah administratif dan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Namun menjelang Pemilu Tahun 2024 terjadi perubahan struktur administratif

daerah melalui pembentukan Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Pemekaran wilayah tersebut secara hukum menimbulkan konsekuensi terhadap penataan daerah pemilihan karena keberadaan kecamatan baru harus dimasukkan ke dalam konfigurasi dapil yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu. Hal ini penting karena Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas kecamatan atau gabungan kecamatan. Selanjutnya Pasal 192 ayat (2) mengatur bahwa jumlah kursi setiap dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat secara faktual tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu dapil karena jumlah penduduknya tidak memenuhi syarat minimal alokasi kursi. Kecamatan Samboja Barat dengan jumlah penduduk 30.198 jiwa hanya memperoleh estimasi 1 kursi, sedangkan Kecamatan Kota Bangun Darat dengan jumlah penduduk 13.859 jiwa bahkan tidak mencapai estimasi 1 kursi berdasarkan penghitungan BPPd.

Berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 765.284 jiwa dengan total alokasi 45 kursi DPRD sehingga diperoleh nilai BPPd sebesar 17.006 (DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 2022). Nilai tersebut diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2022.

Secara normatif, kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penggabungan kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa kecamatan yang memperoleh alokasi kurang dari 3 kursi harus digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.

Dari perspektif hukum pemilu, ketentuan penggabungan kecamatan bertujuan menjaga prinsip kesetaraan nilai suara dan efektivitas representasi politik. Apabila kecamatan dengan jumlah penduduk kecil dipaksakan menjadi dapil tersendiri, maka akan terjadi ketimpangan representasi karena nilai satu

kursi menjadi terlalu kecil dibandingkan dapil lain. Kondisi demikian berpotensi melanggar prinsip one person, one vote, one value yang menjadi dasar demokrasi elektoral modern (International IDEA, 2005).

Selain itu, perubahan wilayah administratif juga harus mempertimbangkan prinsip kesinambungan dan kohesivitas sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Prinsip kesinambungan menghendaki agar konfigurasi dapil tetap memperhatikan dapil yang telah ada sebelumnya kecuali terdapat alasan yang kuat untuk melakukan perubahan. Sementara prinsip kohesivitas menekankan pentingnya kesamaan aspek sosial, budaya, historis, dan geografis dalam pembentukan suatu daerah pemilihan.

Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja Barat merupakan hasil pemekaran langsung dari Kecamatan Samboja sehingga secara historis dan administratif memiliki hubungan yang erat dengan kecamatan induknya. Demikian pula Kecamatan Kota Bangun Darat memiliki keterkaitan sosial dan geografis dengan wilayah Kota Bangun dan Muara Muntai yang sebelumnya berada dalam satu konfigurasi dapil.

Dengan demikian, perubahan wilayah administratif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya tidak mengubah jumlah keseluruhan dapil, tetapi memengaruhi konfigurasi internal dapil dan redistribusi kursi antar wilayah. Penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan representasi dalam sistem pemilu Indonesia.

3. Analisis Alokasi Kursi pada Pemilu Tahun 2024

Pengalokasian kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilu Tahun 2024 dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 12 PKPU Nomor 6 Tahun 2022. Mekanisme tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu pembagian kursi tahap pertama berdasarkan hasil pembagian jumlah penduduk dengan BPPd dan pembagian kursi tahap kedua berdasarkan sisa jumlah penduduk terbesar.

Berdasarkan hasil penghitungan, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 765.284 jiwa masih berada dalam kategori kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa sehingga tetap

memperoleh alokasi 45 kursi DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak selalu menyebabkan penambahan kursi DPRD apabila belum melewati batas kategori jumlah penduduk yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dibanding Pemilu Tahun 2019, jumlah kursi DPRD tetap tidak berubah.

Namun demikian, pertumbuhan penduduk tersebut berdampak terhadap redistribusi kursi antar dapil. Berdasarkan hasil penghitungan tahap pertama dan tahap kedua, Dapil Kukar 1 mengalami pengurangan kursi dari 7 menjadi 6 kursi, sedangkan Dapil Kukar 5 mengalami penambahan kursi dari 7 menjadi 8 kursi. Secara matematis dan hukum, pengurangan kursi pada Dapil Kukar 1 terjadi karena setelah dilakukan penghitungan tahap pertama, dapil tersebut hanya memperoleh 6 kursi dengan sisa penduduk sebesar 9.928 jiwa. Dalam pembagian kursi tahap kedua, sisa penduduk tersebut berada pada peringkat kelima sehingga tidak memperoleh tambahan kursi karena sisa kursi yang tersedia hanya sebanyak 4 kursi.

Sebaliknya, Dapil Kukar 5 memperoleh tambahan kursi karena memiliki sisa jumlah penduduk sebesar 10.353 jiwa yang menempatkannya pada peringkat keempat dalam pembagian sisa kursi tahap kedua. Oleh karena itu, dapil tersebut memperoleh tambahan satu kursi sehingga total alokasi kursinya menjadi 8 kursi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pengalokasian kursi dalam pemilu Indonesia menggunakan pendekatan objektif berbasis jumlah penduduk dan tidak didasarkan pada pertimbangan politik tertentu. Hal ini penting untuk menjaga prinsip fairness dan equal representation dalam demokrasi elektoral. Menurut Ramlan Surbakti, distribusi kursi legislatif harus dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas agar tidak terjadi ketimpangan keterwakilan antar wilayah (Surbakti, 2016). Prinsip tersebut juga sejalan dengan konsep electoral justice yang menekankan pentingnya distribusi representasi politik secara adil dan rasional.

Di sisi lain, perubahan alokasi kursi antar dapil juga menunjukkan adanya dinamika demografis dalam masyarakat. Pertumbuhan penduduk pada wilayah tertentu secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan representasi politik masyarakat pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, redistribusi kursi merupakan konsekuensi hukum yang wajar dalam sistem pemilu proporsional.

Dengan demikian, perubahan distribusi kursi pada Pemilu Tahun 2024 merupakan hasil penerapan mekanisme hukum yang objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengurangan hak representasi suatu wilayah secara sewenang-wenang.

4. Analisis Rancangan Penataan Dapil oleh KPU

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses penyusunan daerah pemilihan Pemilu Tahun 2024 mengajukan dua rancangan penataan dapil sebagai bentuk penyesuaian terhadap pemekaran wilayah administratif dan perubahan jumlah penduduk. Kedua rancangan tersebut pada dasarnya bertujuan mengakomodasi keberadaan Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat ke dalam konfigurasi dapil yang memenuhi ketentuan hukum. Rancangan pertama menempatkan Kecamatan Samboja Barat ke dalam Dapil 4 bersama Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga. Sementara Kecamatan Kota Bangun Darat dimasukkan ke dalam Dapil 6 bersama wilayah Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.

Adapun rancangan kedua menempatkan Kecamatan Samboja Barat ke dalam Dapil 5 bersama Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, sedangkan Kecamatan Kota Bangun Darat tetap berada dalam Dapil 6. Apabila dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip penataan dapil dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka rancangan pertama lebih memenuhi prinsip integralitas wilayah, kesinambungan, dan kohesivitas dibandingkan rancangan kedua.

Dari aspek integralitas wilayah, Kecamatan Samboja Barat secara geografis berbatasan langsung dan memiliki keterhubungan administratif dengan Kecamatan Samboja sebagai wilayah induknya. Oleh karena itu, penggabungan

kedua wilayah tersebut dalam satu dapil mencerminkan keterpaduan wilayah yang lebih logis dan efektif.

Dari aspek kesinambungan, rancangan pertama juga lebih sesuai dengan prinsip mempertahankan konfigurasi dapil yang telah ada sebelumnya. Kecamatan Samboja Barat merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Samboja sehingga secara historis masyarakat kedua wilayah memiliki hubungan sosial, budaya, dan administratif yang erat. Menurut Andrew Reynolds, kesinambungan wilayah dalam pembentukan daerah pemilihan penting untuk menjaga stabilitas representasi politik dan mencegah terjadinya fragmentasi sosial dalam sistem pemilu (Reynolds, 2011).

Sebaliknya, rancangan kedua yang memasukkan Samboja Barat ke Dapil 5 bersama Loa Janan dan Loa Kulu secara sosiologis kurang memiliki dasar historis yang kuat. Meskipun secara geografis masih berada dalam wilayah yang berdekatan, hubungan sosial dan administrasi antara Samboja Barat dengan Loa Janan maupun Loa Kulu tidak sekuat hubungan dengan Kecamatan Samboja. Selain itu, dari perspektif kohesivitas sosial, rancangan pertama lebih mencerminkan kesamaan karakteristik masyarakat dalam satu dapil. Prinsip kohesivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu menghendaki agar penyusunan dapil memperhatikan aspek sejarah, budaya, adat istiadat, dan keterikatan sosial masyarakat setempat.

Apabila ditinjau dari aspek proporsionalitas kursi, rancangan pertama juga tetap memenuhi batas minimal dan maksimal jumlah kursi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dapil 4 memperoleh total 8 kursi, sedangkan Dapil 6 memperoleh 7 kursi sehingga tetap berada dalam rentang 3 sampai 12 kursi.

Secara hukum, rancangan pertama juga lebih mencerminkan penerapan prinsip equal representation atau kesetaraan representasi karena pembentukan dapil dilakukan berdasarkan kedekatan geografis, kesinambungan administratif, dan keseimbangan jumlah penduduk.

Dengan demikian, rancangan pertama yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dinilai sebagai rancangan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022. Pilihan tersebut tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga rasional secara sosiologis dan geografis sehingga lebih mampu menjaga kualitas representasi politik masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dengan memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan. Pemekaran Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat tidak menyebabkan penambahan jumlah kursi DPRD karena jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada kategori 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa sehingga alokasi kursi tetap sebanyak 45 kursi.

Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya redistribusi kursi antar daerah pemilihan, khususnya pengurangan kursi pada Dapil Kukar 1 dan penambahan kursi pada Dapil Kukar 5. Berdasarkan analisis terhadap dua rancangan penataan dapil yang diajukan KPU, rancangan pertama lebih sesuai dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan karena mempertahankan keterkaitan historis dan geografis Kecamatan Samboja Barat dengan wilayah induknya.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar KPU melakukan evaluasi berkala terhadap konfigurasi daerah pemilihan seiring perkembangan jumlah penduduk dan perubahan wilayah administratif. Selain itu, proses penataan daerah pemilihan perlu terus melibatkan partisipasi publik dan kalangan akademisi guna meningkatkan legitimasi serta kualitas kebijakan penataan daerah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Beetham, D. (2018). Parliament and Democracy in the Twenty-First Century. Geneva: Inter-Parliamentary Union*

- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, N. (2020). *Penataan Daerah Pemilihan dalam Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 421-438. <https://doi.org/10.31078/jk1734>
- International IDEA. (2005). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, A. B. (2021). *Prinsip Kesetaraan Nilai Suara dalam Penataan Daerah Pemilihan di Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 201-219. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>
- Reynolds, A. (2011). *Designing Democracy in A Dangerous World*. Oxford: Oxford University Press.
- Surbakti, R. (2016). *Pemilu dan Demokrasi Perwakilan di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.
- Wahyudi, H. (2022). *Proporsionalitas dan Keadilan Representasi dalam Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 55-72.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). *Pengumuman Nomor 255/PL.01.3-Pu/6402/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan*.

DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. (2022). Data Kependudukan Semester I Tahun 2022. Diakses dari https://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/

Utomo, T. W. W. (2004). Decentralization and Capacity Building in Indonesian Local Administration: A Long Journey for Discovering A Model of Democratic Developmental Regime. Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University, Japan.